



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2020/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD FIKRI ALS FIKRI BIN DEDY PURNOMO.
Tempat lahir : Singkawang
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 23 Juli 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt 005 Rw 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (amat)

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 276/Pen.Pid/2020/PN.Skw, tertanggal 26 November 2020, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini

- Penetapan Hakim Nomor 276/Pen.Pid/2020/PN.Skw, tertanggal 26 November 2020, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-145/SKW/11/2020, tertanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FIKRI Alias FIKIRI Bin DEDY PURNOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD FIKRI Alias FIKIRI Bin DEDY PURNOMO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCOSS warna Silver ;
Dikembalikan kepada saksi DEDI Alias AMEN
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-

KESATU :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI Bin DEDY PURNOMO** pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah pondok di pinggir Jalan Tani 2 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna warna Silver milik saksi DEDI Alias AMEN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saksi DEDI Alias AMEN bersama dengan temannya yaitu Sdr. ROBERT sedang duduk santai di sebuah pondok yang berada di Jalan Tani 2 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, kemudian datang Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI dengan menggunakan sepeda motor berhenti di pondok tersebut kemudian Terdakwa masuk dan ikut santai di pondok bersama dengan saksi DEDI Alias AMEN, beberapa saat kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI meminjam Handphone dengan alasan untuk menelpon teman Terdakwa kemudian saksi DEDI Alias AMEN meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna warna Silver miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berpura-pura menelpon teman Terdakwa kemudian Terdakwa berbohong dengan mengatakan teman Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI berpura-pura mengajak saksi DEDI Alias AMEN dan Sdr. ROBERT untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Tani Gang Kelapa 2, saat itu saksi DEDI Alias AMEN dan Sdr. ROBERT mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di sebuah rumah kemudian Terdakwa mengatakan jika teman Terdakwa tersebut tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDI Alias AMEN dan Sdr. ROBERT kembali lagi ke pondok semula, sasampainya di pondok kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI kembali meminjam Handphone milik saksi DEDI Alias AMEN kemudian saksi DEDI Alias AMEN menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa dan seketika itu juga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung lari menggunakan sepeda motor membawa Handphone tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi DEI Alias AMEN kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI menjual Handphone tersebut kepada saksi TEDI HERMANSYAH seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna warna Silver tidak sejijn dari saksi DEDI Alias AMEN selaku pemilik Handphone sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa **MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI Bin DEDY PURNOMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI Bin DEDY PURNOMO** pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah pondok di pinggir Jalan Tani 2 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yaitu 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna warna Silver milik saksi DEDI Alias AMEN,**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saksi DEDI Alias AMEN bersama dengan temannya yaitu Sdr. ROBERT sedang duduk santai di sebuah pondok yang berada di Jalan Tani 2 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, kemudian datang Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI dengan menggunakan sepeda motor berhenti dipondok tersebut kemudian Terdakwa masuk dan ikut santai di pondok bersama dengan saksi DEDI Alias AMEN, beberapa saat kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI meminjam Handphone dengan alasan untuk menelpon teman Terdakwa kemudian saksi DEDI Alias AMEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna warna Silver miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berpura-pura menelpon teman Terdakwa kemudian Terdakwa berbohong dengan mengatakan teman Terdakwa tidak aktif;

- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI berpura-pura mengajak saksi DEDI Alias AMEN dan Sdr. ROBERT untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Tani Gang Kelapa 2, saat itu saksi DEDI Alias AMEN dan Sdr. ROBERT mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di sebuah rumah kemudian Terdakwa mengatakan jika teman Terdakwa tersebut tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. DEDI Alias AMEN dan Sdr. ROBERT kembali lagi ke pondok semula, sasampainya di pondok kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI kembali meminjam Handphone milik saksi DEDI Alias AMEN kemudian saksi DEDI Alias AMEN menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung lari menggunakan sepeda motor membawa Handphone tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi DEI Alias AMEN kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI menjual Handphone tersebut kepada saksi TEDI HERMANSYAH seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna warna Silver tidak sejjin dari saksi DEDI Alias AMEN selaku pemilik Handphone sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa **MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI Bin DEDY PURNOMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi LIM MUNG HA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna silver dengan nomor Imei 356489090379202;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah pondok milik Sdr. Sela di Jalan Tani 2, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik anak saksi yang bernama Dedi alias Amen yang saksi belikan
- Bahwa pada saat itu anak saksi dan temannya yang bernama Robet sedang bermain handphone di pondok milik Sdr. Sela, tiba-tiba Terdakwa datang lalu anak saksi tawarkan rokok lalu mereka merokok bertiga, kemudian Terdakwa meminjam handphone anak saksi lalu dikembalikan, lalu Terdakwa mengajak anak saksi ikut pergi ke rumah teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama anak saksi dan Sdr. Robet pergi ke rumah teman Terdakwa, setelah sampai ternyata teman Terdakwa tidak ada, lalu Terdakwa meminjam lagi handphone anak saksi, setelah handphone dipegang, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan pondok milik Sdr. Sela sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 dari cerita temannya yang bernama Robet yang pada saat kejadian sedang bersama dengan anak saksi, karena anak saksi tidak berani cerita ke saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi dan anak saksi ke Polres Singkawang untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa Handphone tersebut saksi beli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa telah juga didengarkan keterangan saksi sesuai dengan BAP di Kepolisian

2. Saksi DEDI ALS AMEN

- Bahwa anak saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib anak saksi sedang santai di sebuah pondok di Jalan Tani bersama dengan teman anak saksi kemudian datang Terdakwa MUHAMAD FIKRI dengan menggunakan sepeda motor ikut santai di dalam pondok lalu Terdakwa meminjam Handphone milik anak saksi dengan alasan untuk menelpon temannya, pada saat itu anak saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan Handphonenya lalu Terdakwa menelpon temannya namun katanya tidak aktif, kemudian pelaku tersebut mengajak anak saksi dan temannya untuk pergi ke rumah teman pelaku yang berada di Jalan Tani Gang Kelapa 2 dengan menggunakan sepeda motor pada saat sampai di sebuah rumah kemudian pelaku mengatakan jika temannya tidak berada di rumah, selanjutnya mereka kembali lagi ke pondok semula, sasampainya di pondok kemudian Terdakwa kembali meminjam Handphone milik anak saksi dan seketika itu juga Terdakwa langsung lari menggunakan sepeda motor membawa Handphone tersebut milik anak saksi;

- Bahwa anak saksi menerangkan setelah kejadian tersebut kemudian anak saksi memberitahukan kepada orang tua anak saksi yang kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa anak saksi menerangkan 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS tersebut seharga sekitar Rp800.000,00;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan peridangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS warna Silver adalah Handphone milik anak saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RIKI WIDARMOKO.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Gunung Poteng, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang tepatnya di simpang empat belakang kompleks Masjid Agung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berusaha mengambil Handphone milik seseorang dengan modus meminjam Handphone untuk menghubungi teman Terdakwa, setelah diamankan kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui sebelumnya juga ada mengambil Handphone di tempat yang lain dengan modus yang sama kemudian dilakukan pengecekan dan memang benar ada laporan pengaduan tentang kehilangan Handphone yang dibuat oleh Lim Mung Ha yang melaporkan jika Handphone milik anaknya telah diambil oleh orang di sebuah pondok di Jalan Tani;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna silver dengan nomor Imei 356489090379202 milik anak Sdr. Lim Mung Ha;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Lim Mung Ha, Terdakwa mengambil handphone milik anaknya dengan cara meminjam handphone milik anaknya dengan alasan mau menelpon temannya, setelah handphone didapatkan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau mengakui, setelah terus diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwalah yang telah mengambil handphone milik anak dari Sdr. Lim Mung Ha
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna silver dengan nomor Imei 356489090379202)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna silver dengan nomor Imei 356489090379202, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Tani II, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang tepatnya di sebuah pondok;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan korban dan temannya di sebuah pondok di Jalan Tani II, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, kemudian terdakwa ditawari rokok dan kami merokok bersama, lalu terdakwa meminjam handphone milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa namun saya berbohong dengan mengatakan tidak aktif, lalu terdakwa mengajak korban dan temannya mengikuti terdakwa ke Gang Kelapa 2 berboncengan 3 dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk menakut-nakuti korban bahwa terdakwa akan menemui teman terdakwa namun tidak ada, lalu kami kembali lagi ke pondok, setelah sampai terdakwa kembali meminjam handphone milik korban, dan setelah handphone diserahkan kepada terdakwa, terdakwa pun langsung melarikan diri dengan membawa handphone tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut kemudian terdakwa gadai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah habis di gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama yaitu pencurian handhone dan ini adalah perbuatan yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna Silver dengan IMEI : 356489090379202;

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna silver dengan nomor Imei 356489090379202, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Tani II, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang tepatnya di sebuah pondok;

- Bahwa cara terdakwa mengambil HP, dimana saat itu anak saksi Dedi dan temannya yang bernama Robet sedang bermain handphone di pondok milik Sdr. Sela, tiba-tiba Terdakwa datang lalu anak saksi Dedi ditawarkan rokok lalu mereka merokok bertiga, kemudian Terdakwa meminjam handphone anak saksi Dedi lalu dikembalikan, lalu Terdakwa mengajak anak saksi Dedi ikut pergi ke rumah teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama anak saksi Dedi dan Sdr. Robet pergi ke rumah teman Terdakwa, setelah sampai ternyata teman Terdakwa tidak ada, lalu Terdakwa meminjam lagi handphone anak saksi Dedi, setelah handphone dipegang, Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya HP tersebut terdakwa gadaikan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Lim Mung Ha baru mengetahui kejadian setelah diberi tahu oleh teman anaknya Robet, jika Hp anaknya telah diambil oleh terdakwa di Pondok ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lim Mung Ha mengalami kerugian sekitar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Skw



ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, maka terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang telah terbukti selama proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, yakni terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

2. Unsur “mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memiliki suatu barang dari kekuasaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dibawah kekuasaan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Tani II, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang tepatnya di sebuah pondok, terdakwa mengambil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Evercross warna silver dengan nomor Imei 356489090379202;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah sepenuhnya barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, dimana terdakwa tidak ada hak untuk barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna silver dengan nomor Imei 356489090379202 bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi LIM MUNG HA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”** telah dipenuhi oleh terdakwa ;

4. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran **“Wedderrechtelijkheid”** dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai **“melawan hukum”** bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan **“tanpa hak dan atau tanpa wewenang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna silver dengan nomor Imei 356489090379202.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna silver dengan nomor Imei 356489090379202, awalnya terdakwa bertemu dengan korban dan temannya di sebuah pondok di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani II, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, kemudian terdakwa ditawari rokok dan kami merokok bersama, lalu terdakwa meminjam handphone milik korban dan berpura-pura menelpon teman terdakwa namun saya berbohong dengan mengatakan tidak aktif, lalu terdakwa mengajak korban dan temannya mengikuti terdakwa ke Gang Kelapa 2 berboncengan 3 dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk menyakinkan korban bahwa terdakwa akan menemui teman terdakwa namun tidak ada, lalu kami kembali lagi ke pondok, setelah sampai terdakwa kembali meminjam handphone milik korban, dan setelah handphone diserahkan kepada terdakwa, terdakwa pun langsung melarikan diri dengan membawa handphone tersebut;

- Bahwa Handphone tersebut kemudian terdakwa gadai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah habis di gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna silver dengan nomor Imei 356489090379202 tersebut, namun milik saksi LIM MUNG HA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”** ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna Silver dengan IMEI : 356489090379202;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;-

Hal-hal yang memberatkan ;-

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi korban.
- Terdakwa sudah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 3 x

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ALS FIKRI BIN DEDY PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk EVERCOSS warna Silver;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi DEDI Alias AMEN melalui saksi LIM MUNG HA;

6.-----M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh kami Nuraini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuyu Mulyana, S.H., dan Rini Masyithah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Eka Fitriasaki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Heri Susanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Yayu Mulyana, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

Eka Fitriasaki, S.H.